

Advokasi Persaingan Usaha untuk Petani Kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Chandra Setiawan^{1*}, Pandu Adi Cakranegara²,
Eko Ganiarto³, Suwinto Johan⁴

¹⁻⁴ Universitas Presiden

* chandra@president.ac.id

Abstrak

Petani dan UMKM memiliki posisi yang lebih lemah ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan besar. Oleh karena itu perlu dibangun prinsip saling membutuhkan antara kedua pihak dalam menjalin kerjasama. Terkadang perusahaan besar merasa lebih dibutuhkan karena merasa memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap petani dan UMKM. Jika hal ini terjadi dan terdapat indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat, maka petani dan UMKM dapat melaporkannya kepada KPPU. Sayangnya keberadaan dan peran KPPU belum banyak diketahui oleh petani dan UMKM. Untuk menyebarluaskan peran KPPU maka KPPU secara aktif melakukan advokasi kepada berbagai pihak. Pihak akademisi dari Universitas Presiden yang memiliki kerjasama dengan petani dan UMKM mengundang KPPU untuk memberikan materi advokasi bagi sivitas akademis Universitas Presiden dan para petani dan UMKM. Acara berlangsung di ruang kuliah Universitas Presiden dengan peserta yang bersemangat. Acara terdiri dari seminar, tanya jawab dan diskusi. Pada akhir acara peserta memberikan sambutan positif atas acara yang telah diadakan.

Kata Kunci: seminar pengabdian masyarakat, advokasi persaingan usaha, petani dan UMKM

Pendahuluan

Petani Kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian yang penting dalam rantai pasok perusahaan besar. Dengan berkembangnya teknologi informasi maka perusahaan dapat mengelola rantai pasoknya. Pengelolaan rantai pasok penting untuk memperkuat rantai nilai perusahaan. Porter melihat bahwa interaksi antara perusahaan dengan pemasok dan penyalur menentukan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Usaha kecil memiliki peran penting dalam menjadi pemasok dan penyalur produk perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa untuk berkembang maka perusahaan harus dapat memastikan kemampuan pemasok dan penyalurnya.

Salah satu contoh adalah kecap Bango yang dibeli Unilever dari sebuah perusahaan keluarga. Kecap Bango memiliki keunggulan dalam hal rasa dan kualitas kecap karena terbuat dari kedelai hitam. Perusahaan keluarga yang memproduksi Kecap Bango menjadikan kedelai hitam sebagai bentuk diferensiasinya dalam menjual kecap. Unilever melihat potensi dari kecap ini untuk dijual secara nasional. Setelah dibeli oleh Unilever Indonesia maka Unilever akan memperluas jaringan pemasaran dari kecap bango. Untuk

dapat memperluas pemasaran dari kecap bango maka produksi kecap bango harus ditingkatkan. Permasalahan timbul adalah ketika terdapat pasokan yang terbatas dari kedelai hitam (Yustika, 2023). Tanpa adanya petani-petani yang bersedia menanam kedelai hitam maka Unilever tidak akan memiliki bahan baku yang cukup untuk memproduksi kecapnya.

Ilustrasi di atas adalah salah satu contoh keterkaitan antara perusahaan besar dengan petani dan UMKM kecil sebagai pemasok dan penyalurnya. Di sisi lain ketika terdapat banyak pemasok yang bergantung pada satu pembeli seperti dalam ilustrasi di mana terdapat banyak petani yang memasok kepada satu perusahaan besar maka akan terdapat ketergantungan dari petani terhadap perusahaan tersebut. Kondisi ini disebut monopsoni di mana terdapat satu pembeli dari banyak produk. Praktik Monopsoni adalah satu hal yang dilarang di Indonesia karena merupakan bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang melakukan praktik monopsoni dapat menentukan harga dan dengan demikian memaksakan harga yang dianggapnya sesuai kepada penjual.

Di Indonesia institusi yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha dan melakukan penegakan terhadap pelanggaran persaingan usaha yang sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat KPPU. Petani kecil dan UMKM memiliki posisi yang lemah dan sumber daya yang terbatas. Selain itu juga para pelaku UMKM pada umumnya adalah individu yang memiliki keterbatasan tentang pengetahuan bisnis dan hukum. Sehingga ketika terjadi sebuah persaingan pengusaha yang tidak sehat maka petani kecil dan UMKM tidak dapat langsung mengenalinya. Untuk itu KPPU ada guna membantu petani kecil dan UMKM mendapatkan perlindungan usaha.

KPPU berpusat di Jakarta dan memiliki Kantor Wilayah di 7 kota besar di Indonesia yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Yogyakarta. Setiap kasus terkait persaingan usaha tidak sehat dapat dilaporkan di kantor wilayah terdekat atau bila berada di daerah Jakarta dapat dilaporkan ke KPPU Pusat. Tidak ada batasan ukuran perkara yang dapat ditangani KPPU asalkan perkara tersebut terkait mengenai persaingan usaha. Namun karena UU No.5 Tahun 1999 mengecualikan pelaku usaha kecil, dan Koperasi yang melayani Anggotanya, kalau melibatkan antar usaha kecil akan diberikan advokasi dan sosialisasi.

KPPU sendiri merupakan institusi yang kalah familiar bagi masyarakat umum dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. KPPU sendiri berdiri sejak tahun 2000 dan secara khusus mengemban misi untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat di Indonesia. Persaingan yang sehat adalah salah satu syarat terciptanya pemerataan dan keadilan ekonomi. KPPU sendiri berfungsi sebagai badan quasi peradilan di mana Anggota KPPU memiliki posisi quasi hakim yang dapat menjatuhkan putusan hukum administrasi di antaranya denda terhadap pelaku persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh KPPU dalam rangka mensosialisasikan fungsi dari KPPU adalah dengan melakukan program advokasi. Salah satu rekan bagi KPPU adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti Universitas dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada generasi muda. Generasi muda saat ini memiliki konektivitas sosial yang tinggi baik melalui daring ataupun luring. Selain lingkungan internal universitas juga terdapat lingkungan eksternal universitas. Salah satu


lingkungan eksternal universitas adalah para petani dan UMKM di lingkungan universitas. Oleh karena itu dengan melakukan advokasi di lingkungan universitas akan memberi manfaat ganda yaitu memberikan informasi baik kepada mahasiswa dan juga kepada para petani dan UMKM.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan mengundang tim advokasi dari KPPU untuk melakukan sosialisasi terkait peran KPPU. Target dari peserta ini terdiri dari sivitas akademika dan para petani dan UMKM. Sivitas akademika secara khusus adalah sivitas akademika dari Universitas Presiden, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Undangan diberikan kepada dosen dan mahasiswa. Dari pihak petani dan UMKM pesertanya merupakan anggota dari Pemuda Tani baik di wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Tabel 1. Daftar Nama Pemilik UMKM yang diundang

Nomor	Nama Pemilik UMKM	Produk	Domisili Usaha	Kapasitas Produksi
1	Rifki Habibi	Cabai rawit	Batujaya	3 ton
2	Rusmiati Nufus Azwar	Sambal Cabai	Batujaya	100 botol
3	Fahrurozi Rhomdoni	Beras Merash	Karawang Barat	2 ton
4	Dede Hikmah	Jasa Video Editor	Batujaya	30 video per bulan
5	Bambang Sutejo	Desain Kreatif	Tirtajaya	50 desain per bulan
6	Aris Aprilianto	Desain Kreatif	Kota Baru	50 desain per bulan
7	Asmawih	Budidaya Lele	Batujaya	1 ton
8	Nurul Fikri Abiyah	Prouduksi Bibit	Batujaya	12.000 bibit
9	Cahyadi	Cabai Kering	Karawang Barat	500 kg
10	Kusnandar	Pakan Ikan	Banyusari	100 kg pe bulan
11	Diki Ahmad Ramadhan	Abon Pepaya	Tegalwaru	100 kg per bulan
12	Mulyadi	Media Tanam Kompos	Lemah Abang	100 karung
13	Dresta Nugratama	Klindo Sabun Cuci Piring	Telukjambe Timur	100 karton per bulan
14	Puri Adinda A	Skincare	Telagasari	100 karton per bulan
15	Asep Mamduh Rowi	Beras Premium	Rengasdengklok	3 ton



Gambar 1. Beberapa Contoh Produk dari UMKM yang diundang

Sosialisasi dilakukan melalui seminar yang dilakukan dengan peserta yang terbatas. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi para peserta berdiskusi secara intensif dengan pemateri. Kegiatan dilaksanakan di ruang kuliah interaktif Universitas Presiden.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan acara dilakukan pada pukul 9.30 pagi di ruang kuliah interaktif di Universitas Presiden. Pembawa materi adalah Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., dosen di Universitas Presiden yang juga merupakan komisioner dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peserta yang datang terdiri dari Kelompok Pemuda Tani dan UMKM di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Sedangkan dari sisi sivitas akademis terdapat dosen dari jurusan Manajemen dan mahasiswa Universitas Presiden. Acara dimulai dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah acara dimulai oleh moderator yaitu Dr. Pandu Adi Cakranegara yang juga merupakan dosen dari Universitas Presiden maka selanjutnya acara langsung kepada materi advokasi persaingan usaha untuk Petani dan UMKM.

Materi dari Dr. Chandra dimulai dengan perkenalan tentang KPPU mulai dari sejarah KPPU, fungsi KPPU dan peranan KPPU berdasarkan Undang-Undang. Terdapat berbagai contoh dari perkara yang ditangani oleh KPPU. Salah satu perkara kerjasama antara pengusaha besar dengan mitranya yang bersifat individu adalah kasus perusahaan *ride hailing* yaitu Gojek dan Grab. Para mitra pada awalnya tidak memiliki kedudukan yang seimbang. Para mitra memiliki pilihan terbatas dalam bekerja sama karena hanya terdapat dua perusahaan *ride hailing* yang mendominasi pasar. Ketika Grab dan Gojek menetapkan suatu syarat tertentu untuk menjadi mitra maka kedua perusahaan tersebut menetapkan syarat yang kurang lebih sama. Akibatnya adalah mitra Gojek dan Grab yang merupakan individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor atau disebut juga ojek online dan pengemudi mobil yang disebut juga pengemudi online tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesepakatan dengan pindah ke perusahaan *ride hailing* lainnya. Sementara itu kesepakatan yang diberikan oleh perusahaan *ride hailing* adalah kesepakatan yang membebaskan risiko kepada ojek daring. Kesepakatan tersebut dituliskan dalam kontrak standar (Nawi et al, 2023). Kontrak standar adalah kontrak yang berbentuk standar yang diberikan dalam format dan isi yang sama dari perusahaan kepada berbagai mitranya. Kontrak standar diberikan tanpa memperhatikan keragaman dari mitra pengemudi. Dari sisi pengemudi, pengemudi hanya memiliki kesempatan untuk menolak atau menerima dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah isi kontrak. Kontrak standar dari sisi pengusaha berguna sebagai sarana efisiensi dalam berkontrak. Namun alasan ini tidak bisa dijustifikasi karena tidak memberikan pilihan bagi mitra pengemudi ketika terdapat keberatan atas kontrak tersebut. KPPU berperan dalam menengahi kedua pihak tersebut dan mendorong untuk Grab dan Gojek untuk memberikan kontrak yang lebih mengakomodasi kepentingan mitra pengemudi. Kasus ini menunjukkan bahwa KPPU dapat memberikan bantuan bahkan untuk individu seperti mitra pengemudi dalam hubungannya dengan perusahaan besar.



Gambar 2. Pembicara dan Peserta



Gambar 3. Pembicara berinteraksi dengan pemilik UMKM



Gambar 4. Pembicara berinteraksi dengan Mahasiswa

Selain ilustrasi terkait kasus yang pernah ditangani oleh KPPU juga terdapat kasus-kasus lain di mana terdapat praktik-praktik persaingan tidak sehat. Ilustrasi lain yang diberikan adalah ilustrasi terkait perusahaan inti plasma. Kerjasama antara perusahaan inti plasma adalah kerjasama antara tiga pihak yaitu pengusaha kelapa sawit, petani kecil dan bank. Petani kecil memiliki keterbatasan modal terutama modal kerja untuk mendanai penanaman sawit. Sementara itu kepemilikan lahan yang terbatas membuat petani kecil sulit untuk mengakumulasi modal untuk memperluas lahan atau membeli peralatan yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan perkebunan secara lebih efisien. Sementara itu ketika para petani ini mencoba meminjam dari bank maka terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah keterbatasan terkait penghasilan, petani kecil memiliki keterbatasan penghasilan yang dimiliki oleh petani kecil yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup dan untuk modal panen berikutnya atau dengan kata lain penghasilan petani kecil hanya cukup untuk hidup dari panen ke panen. Hal ini menimbulkan jebakan kemiskinan (Sugi, 2023) yang membuat petani kecil sulit untuk lepas tanpa adanya intervensi dari luar. Keterbatasan kedua adalah keterbatasan modal, dengan adanya keterbatasan modal maka petani sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal tambahan untuk meningkatkan modal yang dimilikinya saat ini. Jadi petani kecil memiliki keterbatasan modal dan dengan demikian akan memiliki keterbatasan penghasilan dan akhirnya memiliki keterbatasan untuk meminjam dari pihak eksternal. Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui program inti plasma. Pada program ini pemerintah memerintahkan perusahaan minyak sawit untuk menjamin pembelian hasil panen petani kecil. Kepastian ini yang menjadi jaminan bagi bank dalam memberikan kredit. Permasalahan yang timbul kemudian adalah perusahaan memiliki peran strategis dalam sistem inti plasma ini sehingga perusahaan dapat memaksakan harga beli kelapa sawit. Dengan demikian petani sawit berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan dan harus menerima harga dari perusahaan jika ingin tetap mendapatkan pinjaman dari bank. Pada kondisi KPPU berusaha menengahi dengan memerintahkan kepada perusahaan untuk membeli berdasarkan harga wajar yang terjadi di pasar.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada petani di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Oleh karena itu peserta tertarik untuk bertanya tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan kontrak standar dari perusahaan. Peserta juga bertanya tentang apa yang perlu dilakukan untuk dapat menjalin hubungan kerjasama yang seimbang antara petani dan UMKM dengan perusahaan besar. Dr. Chandra memberikan prinsip bahwa dalam suatu kerjasama harus ada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Jika salah satu pihak lebih membutuhkan daripada pihak yang lain, maka hal ini akan sulit untuk membuat perjanjian yang seimbang. Ke empat prinsip kemitraan yang adil tersebut harus diwujudkan dalam perjanjian antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta besar.

Para peserta seminar bertanya terkait bidang-bidang apa yang bisa ditangani oleh KPPU. Ada peserta yang menyatakan bahwa sulit bagi petani dan UMKM untuk dapat memasok perusahaan besar jika tidak memiliki kenalan orang dalam perusahaan. Jika mereka berusaha memasok tanpa adanya koneksi maka mereka akan dikenakan biaya tambahan yang diminta oleh petugas dari perusahaan. Ada kalanya perusahaan meminta syarat-syarat tertentu di mana pemasok yang menanggung risiko ketika terjadi kerugian.

Salah satu contohnya adalah pemasok diwajibkan untuk memproduksi dalam jumlah tertentu setiap kali memasok perusahaan, tetapi ketika perusahaan tidak bisa menyerap maka perusahaan tetap akan membayar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga pemasok akan menyimpan kelebihan pasokan. Praktik-praktik seperti ini merugikan para petani dan UMKM. Jika terdapat bukti akan perilaku seperti ini maka hal ini dapat dilaporkan kepada KPPU untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Peserta kini mengerti bahwa terdapat institusi pemerintah yang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap petani dan UMKM di dalam bidang persaingan usaha. Para peserta juga mendapatkan contoh-contoh nyata di mana petani kecil dan UMKM yang dianggap wong cilik mendapatkan perlindungan dari tekanan perusahaan besar dan bahkan mendapatkan sebuah hubungan kerjasama yang lebih menguntungkan. Selain informasi mengenai hak dari petani dan UMKM dalam menjalin kerjasama, para peserta juga kini sadar bahwa setiap pelaku usaha terlepas dari ukurannya berhak untuk mengajukan perkaranya di KPPU sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Ucapan Terimakasih

Pihak panitia pengabdian masyarakat berterima kasih kepada pihak KPPU yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan advokasi persaingan untuk petani dan UMKM yang diselenggarakan oleh dosen Universitas Presiden. Pihak panitia juga berterima kasih kepada Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan dukungan dana untuk memungkinkan pembiayaan dari acara seminar ini. Selain itu juga kepada Universitas Presiden yang telah menyediakan ruang kelasnya sebagai tempat acara seminar dan juga dukungan teknis dari pihak IT selama acara berlangsung. Tidak lupa panitia berterima kasih kepada peserta yang terdiri dari para petani dan UMKM di daerah Kabupaten Bekasi dan Karawang karena tanpa supportnya maka acara tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan terutama juga untuk keaktifannya pada saat acara yang menjadikan acara semakin hidup.

Referensi

- Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74.
- Sugi, L. (2023). Poverty in Golden Fishing: A Regulatory Impact Assessment of Fishermen Poverty in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 7(1), 54-71.
- Yustika, C. (2023). Analisis faktor-faktor dan peramalan permintaan kedelai di Indonesia. *Bachelor's thesis*. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.